



RANCANGAN
KEBIJAKAN
UMUM
PERUBAHAN
ANGGARAN
(KUPA)


2024

Pemerintah Kabupaten Sumenep



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188 / 521 / 435.201 / 2024

NOMOR : 188 / 17 / 435.050 / 2024

TANGGAL : 22 JULI 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**NOMOR : 188 / 521 / 435.201/2024
NOMOR : 188 / 17 / 435.050/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H,M.H.**
Jabatan : Bupati Sumenep
Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep.

2. a. Nama : **H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
Alamat Kantor : Jl. Trunojoyo No. 124 Sumenep

- b. Nama : **H. INDRA WAHYUDI, S.E., M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
Alamat Kantor : Jl. Trunojoyo No. 124 Sumenep

- c. Nama : **M. SYUKRI, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
Alamat Kantor : Jl. Trunojoyo No. 124 Sumenep

- d. Nama : **H. FAISAL MUHLIS, S.Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
Alamat Kantor : Jl. Trunojoyo No. 124 Sumenep

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sumenep, 22 Juli 2024

**BUPATI
SUMENEP**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. H.ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H.,M.H.

selaku
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, S.H.

selaku
PIHAK KEDUA

KETUA

H. INDRA WAHYUDI, S.E., M.Si.

WAKIL KETUA

M. SYUKRI, S.H.

WAKIL KETUA

H. FAISAL MUHLIS, S.Ag.

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	16
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	28
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	33
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
Kebijakan Pembiayaan Daerah	39
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
STRATEGI PENCAPAIAN	41
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara pusat, provinsi dan kabupaten 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Inflasi Kabupaten Sumenep 2019-2024 (%)	9
Tabel 3.1	Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep dengan Provinsi Jawa Timur dan Pusat	25
Tabel 3.2	Keselarasannya Antara Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumenep dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024	27
Tabel 4.1	Pagu Anggaran Pendapatan tahun 2024 dan proyeksi Rencana Perubahan Tahun 2024	32
Tabel 5.1	Target dan Proyeksi Perubahan Target Belanja Tahun 2024	35
Tabel 5.2	Proyeksi Perubahan Target Belanja Per OPD Tahun 2024	37
Tabel 6.1	Target Dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep 2024	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- c) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sisa waktu

pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

- d) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- e) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- f) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Sumenep dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor : 900/1135/435.201/2023 dan Nomor : 900/11/435.050/2023, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, serta terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA Tahun Anggaran 2024, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2010–2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
32. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
33. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Sumenep tahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2023, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti asumsi kondisi pandemi COVID-19, serta perekonomian nasional maupun global.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025. Sama halnya dengan tahun 2023 pemerintah tetap fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sumenep.

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Sumenep di semester kedua tahun 2024. Asumsi-asumsi yang digunakan pada KUA Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan antara lain adanya kebijakan pengalokasian Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya dan juga kebijakan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota tahun 2024. Perekonomian Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif. Kinerja ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 diperkirakan berada di kisaran 5 – 6%, termoderasi dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,3%. Dan pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Sumenep diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2025,

diharapkan dapat memasuki fase selanjutnya, dimana perekonomian dapat tumbuh dan berkembang.

Laju inflasi di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023 sebesar 5,08 lebih rendah jika dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 6,32 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,20 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,28 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,14 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,77 persen. Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep tergolong tinggi artinya daya beli masyarakat menjadi turun, dikarenakan harga barang yang melambung tinggi. Perkembangan inflasi selama lima tahun di Kabupaten Sumenep secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Laju Inflasi Kabupaten Sumenep 2019-2024 (%)

Laju Inflasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024**
Sumenep	3,09	2,37	2,57	6,32	5,08	3,35
Jawa Timur	2,86	2,12	1,44	6,52	2,92	2,83
Nasional	3,13	2,72	1,68	5,51	2,61	2,84

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2024

*** year on year (y-on-y) Mei 2024*


Dari tabel tersebut, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan inflasi di tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pasca pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi di Pusat dan Provinsi Jawa Timur sempat mengalami kenaikan di tahun 2022, namun mengalami kontraksi, sedangkan Kabupaten Sumenep terus mengalami kenaikan. Khususnya di Kabupaten Sumenep, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep mencapai 3,11%, maka di tahun 2023 tumbuh mencapai 5,35%. Kondisi

ini menempatkan Kabupaten Sumenep di urutan ke 9 (sembilan) terbaik kabupaten/kota di Jawa Timur dan yang terbaik di Madura Raya. Jika dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 5,05 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,95, Kabupaten Sumenep masih lebih baik.

Gambar 2.1
Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara pusat, provinsi dan kabupaten



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami perlambatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,13 yang disebabkan terjadinya pandemic covid-19. Namun sejak tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep kembali mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023 untuk PDRB dengan migas berada pada angka 5,35 dan untuk PDRB non migas di angka 4,85. Dalam hal ini Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumenep yang tertinggi di Wilayah Pulau Madura.

Untuk laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sumenep sejak tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami kenaikan, khususnya pada sektor tanpa migas. Hal ini tentunya menunjukkan terus tumbuhnya sektor produksi barang dan jasa di masyarakat yang menandakan geliat perekonomian di masyarakat semakin meningkat. Jika hal ini terus dipertahankan untuk jangka panjang maka akan semakin meningkatkan kemakmuran masyarakat di Sumenep. Untuk pendapatan perkapita sejak tahun 2020 hingga 2023, pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan. Jika di tahun 2022 pendapatan per kapita sebesar Rp.29.166.210,68, maka di tahun 2023 meningkat sebesar Rp 6.250.109,51 sehingga menjadi Rp.35.416.320,19,-. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada

Tahun 2023 sebesar Rp. 7.431.652,21,- menjadi Rp 42.847.972,40,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Sumenep sudah semakin membaik pasca pandemi covid-19. Sedangkan terkait Pengeluaran per kapita pasca pandemic covid-19 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.9.807.000,00. Melihat kondisi 3 (tiga) indikator tersebut menunjukkan kondisi perekonomian di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan pasca pandemic covid-19.

Seiring telah berakhirnya masa pandemic covid-19, tentunya menjadikan usaha pemulihan kondisi perekonomian semakin menuju ke arah yang positif. Maka prospek perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Sumenep dapat Kembali menemukan momentumnya. Sejak tahun 2022 telah digelar kalender even yang harapannya dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya di tahun 2023 dan tahun 2024 sehingga dapat kembali menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Sumenep yang sempat lesu serta menumbuhkan UMKM. Agar sector pariwisata semakin meningkat, maka perlu dilakukan perbaikan/penambahan terhadap sarana dan prasarana destinasi wisata;
- b. Program wirausahamuda yang menyasar dunia pesantren diharapkan berjalan lebih optimal, sehingga selain dapat menumbuhkan pengusaha yang kompetitif dan berdaya saing, dapat pula menjadi ekosistem ekonomi yang mampu membina masyarakat umum di sekitar pesantren (pemberdayaan masyarakat).
- c. Sentra industry yang jumlahnya cukup banyak dapat menjadi tulang punggung perekonomian jika dikelola dengan baik
- d. Potensi pertanian dan perikanan Kabupaten Sumenep yang sangat tinggi, jika diikuti dengan pengolahan hasil produksi yang berkualitas dan berdaya saing dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep
- e. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana produksi dan pengembangan usaha di bidang pertanian.
- f. Pengembangan pertanian berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sektor pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian untuk peningkatan kualitas lahan, ketersediaan air, kemudahan dan kelancaran akses jalan usata tani.
- h. Peningkatan produktifitas daya saing dan nilai tambah produk pertanian

Berdasarkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumenep indikator makro ekonomi pada perubahan tahun 2024 masih diasumsikan sama dengan RKPD tahun anggaran 2024, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi berkisar 3,00% – 3,8%;
- b. Tingkat kemiskinan pada kisaran 18% – 17,6%;
- c. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 68% – 69,26%;
- d. Gini rasio pada kisaran 0,266 – 0,22;
- e. Tingkat pengangguran terbuka 1,36% – 1,26%.

Dalam rangka upaya penguatan pemulihan ekonomi Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2024 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan provinsi dan pusat, serta dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024 yaitu “Memantapkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Harmonisasi Sosial” maka kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pembangunan infrastruktur khususnya yang menjadi akses wilayah ekonomi strategis
- b. Menggerakkan kembali industri kecil melalui fasilitasi perizinan bagi usaha mikro, kecil serta sector informal serta kemudahan akses terhadap pinjaman modal
- c. Akselerasi investasi melalui kemudahan pelayanan perijinan dan kepastian hukum.
- d. Pemulihan sector pariwisata dengan memaksimalkan pelaksanaan kalender even serta revitalisasi destinasi wisata unggulan untuk mendukung perekonomian masyarakat.
- e. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perikanan sekaligus memberi nilai tambah terhadap hasil olahan agar bernilai tinggi dan berdaya saing.
- f. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui peningkatan indeks pertanaman.
- g. Pembangunan dan pengelolaan rumah produksi di wilayah kepulauan untuk pemenuhan kebutuhan beras berkualitas di wilayah kepulauan serta mengurangi disparitas harga dan ketersediaan pangan pokok akibat adanya cuaca ekstrim.
- h. Pembentukan Satgas Pangan untuk monitoring harga pangan.
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai petunjuk pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2020.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tergantung kapasitas fiskal daerah karena keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga perhitungan dana transfer mengalami perubahan pada perubahan RKPD Tahun 2024 ini. Rincian alokasi transfer ke daerah

tahun anggaran 2024 membawa implikasi pada penurunan alokasi anggaran DAU yang bersifat bebas. Hal ini disebabkan karena Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024 mengisyaratkan DAU yang ditentukan peruntukannya. Selain itu terdapat beberapa alokasi anggaran yang pada tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi lagi seperti Dana Insentif Daerah (DID), namun mendapatkan Insentif Fiskal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2021-2026 dan prioritas pembangunan RKPD 2024. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumenep bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB riil 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2022, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “fragile five”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga

fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka

kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Selain itu dengan berpedoman pada evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2023 maka tema Pembangunan Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur adalah : “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
3. Peningkatan Ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan hidup;
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal;
6. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sumenep, RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Sumenep, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2024, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yaitu: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

- Unggul , artinya Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur
- Mandiri, bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.
- Sejahtera, artinya mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli

masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dapat dijabarkan melalui Misi :

- Kesatu : membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
- Kedua : meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir
- Ketiga : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
- Keempat : melaksanakan pembangunan berbasas gotong royong dan berkearifan lokal.
- Kelima : memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumenep bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain:

1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang masih tinggi;
2. Isu terkait ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan;
3. Digitalisasi perekonomian yang terus berkembang perlu diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha serta harus didukung oleh regulasi;
4. Kondisi daya beli masyarakat akibat dari dampak inflasi yang masih tinggi;
5. Nilai investasi sebagai bentuk kepercayaan pemilik modal masih fluktuatif, bahkan di tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021;
6. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

7. Adanya degradasi lahan, anomali iklim dan cuaca ekstrim yang berdampak pada proses budidaya dan hasil produksi;
8. Sempitnya kepemilikan rata-rata lahan para petani dan lemahnya kemampuan akses terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan di bidang pertanian.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024 yaitu:

1. Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
2. Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan dan mitigasi bencana;
3. Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan;
4. Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda;
5. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah.
7. Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis.

Adapun keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep dengan Provinsi Jawa Timur dan Pusat

RKP		RKPD JAWA TIMUR	RKPD KAB. SUMENEP
TEMA PEMBANGUNAN			
<i>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>		Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak	<i>Pemantapan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Harmoni Sosial</i>
PRIORITAS PEMBANGUNAN			
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan dan mitigasi bencana
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik

RKP		RKPD JAWA TIMUR	RKPD KAB. SUMENEP
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan dan mitigasi bencana
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis

Sedangkan pembangunan daerah Tahun 2024, dengan diarahkan utamanya untuk capaian ekonomi makro sebagai mana tabel :

Tabel 3.2
Keselarasan Antara Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumenep dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi Jawa Timur	Target Kabupaten Sumenep
1	IPM (%)	73,99 – 74,02	72,85 – 74,07	68 - 69,26
2	Prosentase Penduduk Miskin	6,5 – 7,5	9,90 – 8,80	18 – 17,6
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7	4,71 – 6,34	3,00 – 3,8
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0 – 5,7	4,95 – 3,81	1,36 – 1,26
5	Gini rasio	0,374 – 0,377	0,2943 – 0,3678	0,266 – 0,22

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Upaya pencapaian target Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah proyeksi terhadap pendapatan daerah adalah diproyeksikan dengan mendasarkan pada target RPJMD di tahun 2024 dengan mempertimbangkan potensi daerah

serta realisasi hingga triwulan II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) Dana Bagi Hasil
 - (2) Dana Alokasi Umum
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
3. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target

pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 - 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak maksimal akibat adanya pandemi Covid-19, terutama di sektor pariwisata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih harus terus ditingkatkan. Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, perbaikan fondasi ekonomi dalam dua tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian dari tekanan eksternal. Adapun sumbangsih pendapatan terbesar masih mengandalkan Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Sumenep, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pemanfaatan pendapatan transfer menganut prinsip *money follows program* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 285 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari

asumsi awal pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD 2024, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target semula.

Pendapatan daerah pada perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini semula direncanakan Rp.1.995.444.504.971,00 naik sebesar Rp.598.112.664.192,53 atau 29.97% menjadi sebesar Rp.2.593.557.169.163,53 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan bertambah. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik. Selain itu kenaikan juga terdapat pada Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni pada perolehan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Perkembangan target pendapatan tahun 2024, dan proyeksi Rencana Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Pagu Anggaran Pendapatan tahun 2024 dan proyeksi Rencana Perubahan tahun 2024

KODE	U R A I A N	TARGET 2024	RENCANA PERUBAHAN 2024	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH	1.995.444.504.971,00	2.593.557.169.163,53	598.112.664.192,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	257.095.538.245,00	272.745.782.565,56	15.650.244.320,56
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	42.942.000.000,00	45.708.496.000,00	2.766.496.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.070.004.579,00	114.155.268.433,00	104.085.263.854,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.420.000.000,00	13.942.861.230,00	(1.477.138.770,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.663.533.666,00	98.939.156.902,56	(89.724.376.763,44)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.703.154.966.726,00	2.310.336.050.597,97	607.181.083.871,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.597.010.072.079,00	2.169.971.534.440,97	572.961.462.361,97
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.144.894.647,00	140.364.516.157,00	34.219.621.510,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.194.000.000,00	10.475.336.000,00	(24.718.664.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	35.194.000.000,00	10.475.336.000,00	(24.718.664.000,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan atau bidang lainnya yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

4. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya pencapaian target Pemerintah daerah yang akan menjadi pedoman kebijakan pendanaan terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2024.

Adapun target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta proyeksi perubahan 2024 adalah sebagai berikut :

Table 5.1
Target dan Proyeksi Perubahan Target Belanja Tahun 2024

KODE	URAIAN	TARGET 2024	RENCANA PERUBAHAN 2024	SELISIH
5	BELANJA DAERAH	2.796.369.556.994,00	3.029.894.990.641,00	233.525.433.647,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.894.257.957.847,00	2.046.030.609.285,00	151.772.651.438,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.070.838.086.835,00	1.099.639.287.887,00	28.801.201.052,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.603.371.237,00	717.090.152.974,00	86.486.781.737,00
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.146.496.980,00	146.496.980,00
5.1.05	Belanja Hibah	184.859.295.775,00	220.263.967.444,00	35.404.671.669,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.957.204.000,00	4.890.704.000,00	933.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	347.724.347.717,00	383.252.259.734,00	35.527.912.017,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.356.703.000,00	8.180.000.000,00	(2.176.703.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.953.371.836,00	116.817.099.790,00	16.863.727.954,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.498.251.607,00	158.303.006.796,00	6.804.755.189,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.312.193.274,00	99.551.898.148,00	14.239.704.874,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	603.828.000,00	400.255.000,00	(203.573.000,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	549.387.251.430,00	595.612.121.622,00	46.224.870.192,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.000.000.000,00	6.042.048.000,00	1.042.048.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.387.251.430,00	589.570.073.622,00	45.182.822.192,00

Table 5.2
Proyeksi Perubahan Target Belanja Per OPD Tahun 2024

KODE PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PAGU
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	781.826.294.240,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	622.014.519.997,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	232.270.122.504,00
1.04.2.15.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	63.945.160.087,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	14.432.390.058,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.356.429.740,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.400.480.267,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	21.126.723.688,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	92.856.594.545,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	29.558.924.715,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.788.252.260,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.261.538.111,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.767.902.542,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Perindustrian dan Perdagangan	22.449.020.954,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.925.783.349,00
2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	24.701.860.513,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.887.510.459,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	10.870.924.616,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	58.002.532.638,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80.609.051.858,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.796.021.099,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	658.730.698.182,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	9.031.089.080,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.655.342.209,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.524.923.016,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	17.635.324.440,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kota Sumenep	9.949.129.118,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kalianget	2.673.556.925,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Talango	2.514.127.061,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Manding	3.290.403.510,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Bluto	3.086.099.280,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Saronggi	3.014.657.484,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Lenteng	2.551.061.025,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Giligenting	2.320.975.696,00

KODE PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PAGU
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Guluk-Guluk	2.303.714.152,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Ganding	2.483.123.409,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pragaan	2.716.850.383,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Rubaru	2.538.439.177,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Ambunten	2.651.892.518,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Pasongsongan	2.303.663.869,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Dasuk	2.315.919.892,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Batang-Batang	3.372.950.404,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Batuputih	2.857.423.011,00
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Gapura	3.154.853.826,00
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Dungkek	2.451.401.596,00
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Gayam	3.219.431.563,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Nonggunong	2.488.310.482,00
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Raas	2.134.301.781,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Masalembu	2.058.164.317,00
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Arjasa	3.509.598.655,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Sapeken	2.652.164.833,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Batuan	2.912.860.259,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Kangayan	2.288.715.882,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.655.785.366,00
JUMLAH		3.029.894.990.641,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2024 disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sumenep 2024

KODE	URAIAN	TARGET 2024	RENCANA PERUBAHAN 2024	SELISIH
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	326.619.475.908,00	473.562.821.477,47	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264.219.475.908,00	411.162.821.477,47	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	62.400.000.000,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	37.225.000.000,00	37.225.000.000,00	-
6.2.01	Pembantuan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.225.000.000,00	37.225.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	289.394.475.908,00	436,337,821,477.47	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep dan perubahannya merupakan sebuah perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep yang memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024. Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2024 merupakan penyesuaian di tahun berjalan pada penjabaran tahun ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Hal ini didasarkan pada hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, maka disusunlah prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk menjawab isu-isu tersebut.

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumenep, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara online system.
2. Mendorong implementasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai dan melakukan perluasan kanal-kanal pembayaran digital.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupa penghapusan sanksi Administratif PBB-P2.
4. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder berkenaan dengan adanya perubahan regulasi tentang pajak daerah dan

retribusi daerah.

6. Mendorong pengembangan sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Sumenep.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep maka kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah bersifat wajib/mandatory spending untuk bidang Pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBD. Belanja untuk fungsi Kesehatan sebesar minimal 10% dari total APBD di luar gaji. Sedangkan belanja pada bidang infrastruktur pelayanan public minimal 40% dari APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
3. Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN melalui Universal Health Coverage (UHC), digunakan pendanaan yang bersumber dari DAU, DBH CHT dan Pajak Rokok.
4. Belanja operasional kantor dianggarkan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien.
5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam, masalah sosial maupun bencana lainnya.

9. Belanja daerah pada Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024 serta pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Tahunan (RKPD) Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan KUA yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya sesuai bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan Perubahan KUA yang telah disepakati antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sumenep, Juli 2024

BUPATI SUMENEP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

H.ABDUL HAMID ALI MUNIR, S.H.

KETUA

H. INDRA WAHYUDI, SE, M.Si

WAKIL KETUA

M. SYUKRI, S.H.

WAKIL KETUA

H. FAISAL MUHLIS, S.Ag

WAKIL KETUA